

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Rasa ingin tahu manusia merupakan cikal bakal dari ilmu pengetahuan yang ada, rasa ingin tahu itu timbul dikarenakan banyak hal atau aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia, dan manusia ingin menemukan kebenaran dari sisi gelap itu.⁷⁹ Kebenaran yang ditemukan oleh manusia dari sisi gelap yang ada itulah yang menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan tidak hanya timbul didasarkan rasa ingin tahu manusia, namun harus diiringi dengan tindakan dari manusia itu sendiri dalam menemukan kebenaran atau pengetahuan itu yang biasa kita sebut juga sebagai sebuah penelitian. Suatu penelitian telah dimulai, saat seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dan dengan metode-metode tertentu yang ilmiah. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.⁸⁰

Penelitian secara luas juga dapat diartikan sebagai suatu usaha atau pekerjaan untuk menelusuri atau mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara cermat, sistematis terhadap suatu permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemecahan atau menjawab permasalahan. Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara usaha yang sifatnya sistematis objektif dengan maksud untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangkanketerangan yang teliti dan secara efisien.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, Hal. 18

⁸⁰ *Ibid*

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁸¹ Maka dari itu dibutuhkan metode penelitian dimana memberikan cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁸² Penelitian sangat dibutuhkan oleh para sarjana yang telah lama mencari suatu batasan tentang hukum tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan bermacam-macam, berbeda satu sama lain dan tidak lengkap. Maka masih tepatlah ucapan Sarjana Hukum Belanda Immanuel Kant (tahun 1800) yang pernah mengatakan “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihren Begriffen von Recht*” yang artinya Para juris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian hukum itu sendiri. Jika ucapan tersebut dianalisa memang benar adanya karena sampai sekarang para sarjana belum ada yang memberikan definisi

⁸¹ Soerjono Soekanto *Op.cit* Hal.43

⁸² *Ibid* Hal.1

yang sama. Jika dilihat pemberian definisi hukum pun harus meninjau dari segi yang berbeda-beda seperti segi sejarah, sosial, ekonomi, filsafat dan sebagainya, sesuai latar belakang dari sejarah itu sendiri. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zamannya. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat (*“levensvoorschriften”*) sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Hukum selalu dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat, kesusilaan, kebudayaan, agama dan sebagainya.⁸³

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, jenis penelitian dapat dibedakan; dari sudut sifatnya, sudut bentuknya, sudut tujuannya, atau sudut penerapannya.⁸⁴ Penelitian hukum sendiri dapat dibedakan ke dalam dua golongan besar, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian hukum normatif terdiri dari:

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif;
- b. Penelitian asas-asas hukum;
- c. Penelitian hukum klinis;
- d. Penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan;
- e. Penelitian yang menelaah sinkronisasi suatu perundang-undangan;
- f. Penelitian perbandingan hukum;
- g. Penelitian sejarah hukum.

⁸³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hal.25

⁸⁴ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009, Hal.30

Sedangkan penelitian hukum yang sosilogis terdiri dari:

- a. Penelitian berlakunya hukum yang meliputi; penelitian efektivitas hukum, dan penelitian dampak hukum;
- b. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.⁸⁵

Jika melihat kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penelitian hukum, setidaknya terdiri dari 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu:⁸⁶

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sehingga dapat kita simpulkan bahwa penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas dan berobjek pada doktrin, asas, dan prinsip hukum.

2. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan

⁸⁵ *Ibid* Hal.37

⁸⁶ Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, “Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan”, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2019), Hal.45

berbagai unsur empiris. Penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

- A. Non-Judicial Case Study merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.
- B. Judicial Case Study merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).
- C. Live Case Study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Penelitian Hukum Normatif-Empiris mengutamakan Data Sekunder, baik berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Data Sekunder tersebut kemudian dikuatkan atau didukung dengan Data Primer, berupa interview dengan narasumber terkait-sesuai dengan topik penelitian. Teknik penentuan populasinya dengan menggunakan Non-Random Purposive Sampling, yaitu salah satu teknik sampling non-random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non-random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.

3. Penelitian Hukum Empiris

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Data yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah Data Primer, dan dapat dikuatkan atau didukung dengan Data Sekunder. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian-penelitian hukum dalam perspektif kriminologi, yaitu melihat fenomena hukum dalam tolak pandang sosiologis, psikologis dan yuridis.

Sesuai dengan pengertian dari jenis penelitian hukum yang dijabarkan diatas, maka dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini Penulis banyak mengkaji mengenai perundang-undangan, dan melakukan perbandingan hukum. Jika dilihat dari sudut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian dasar (*basic research*), yaitu penelitian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas.⁸⁷ Penelitian ini dilakukan dengan intelektual reasoning yang mendasarkan diri atas keinginan untuk mengetahui semata-mata dan tidak langsung mempunyai kegunaan praktis.⁸⁸

⁸⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, Hal. 33

⁸⁸ *Ibid*

Penelitian ini juga bisa dikatakan *library reseacrh* perlengkapan dalam setiap lapangan ilmu pengetahuan tidak akan sempurna apabila tidak dilengkapi atau dilindungi oleh fasilitas-fasilitas perpustakaan yang bersifat kejuruan.⁸⁹ Perpustakaan ini mempunyai hubungan yang erat dengan pemakaiannya, karena inti dari kegiatan suatu perpustakaan adalah suatu usaha untuk mempertemukan pemakai perpustakaan dengan koleksi perpustakaan yang disediakan.

Metode ini membuat penulis banyak mengambil bahan-bahan bacaan yang bersifat kejuruan, khususnya yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Buku atau bahan bacaan ini berupa literatur, catatan kuliah, buku ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang dibahas. Buku ini dapat diperoleh dari perpustakaan negara, perpustakaan universitas/fakultas, perpustakaan pribadi, dan lain-lain.

3.2 Jenis data

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas mengenai berbagai jenis penelitian, dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dalam melakukan penelitian dan penulisan pembahasan skripsi penulis. Penggunaan jenis penelitian ini didasarkan pada teori-teori hukum dan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penulisan ini, terutama mengacu pada hukum positif yang mengatur eutanasia. Kemudian diimplementasikan dengan kasus yang telah atau sedang terjadi di masyarakat. Walaupun dihubungkan dengan kasus dalam masyarakat, penulis tetap mengutamakan kajian terhadap hukum

⁸⁹ Winarno Surachman, Drs. Msc, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi*, Bandung: Tarsito, 1972, Hal. 121

normatif yang berlaku. Dalam melakukan pengkajian terhadap penelitian hukum normative terdapat 2 (dua) macam jenis data, yaitu data primer yang merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat, dan data sekunder yang merupakan data yang tidak di dapat secara langsung, seperti dari buku, jurnal, dan yang lainnya. Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan jenis data sekunder yang didukung dengan data primer. Data primer yang dimaksudkan disini adalah, data yang didapat Penulis dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa dokter, sedangkan data sekunder yang digunakan Penulis merupakan bahan-bahan hukum yaitu

1. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹⁰ Adapun yang penuli gunakan adalah:
 - a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Pasal 344,351 KUHP,353 KUHP, 354 KUHP dan 355 KUHP
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 4,6,9).
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 1, 8, 52, 56).
 - d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Pasal 50, 58 ayat 2 huruf b, 68).

⁹⁰ Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya, hal.36

- e. Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pasal 45).
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor 54.
 - h. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812/Menkes/SK/VII/2007 tentang Kebijakan Perawatan Paliatif.
 - i. Kode Etik Kedokteran (Pasal 1, 5, 10, 11) 2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah hukum, skripsi, serta berita dan bahan bacaan lain yang memiliki relevansi dengan penulisan topik penelitian ini.
2. Bahan Sekunder Bahan sekunder yaitu yang berupa semua publikasi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi itu diantaranya buku-buku teks mengenai topik terkait, jurnal-jurnal hukum, Skripsi, Disertasi dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini. Fungsi bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum, antara lain yaitu menyediakan suatu petunjuk kepada sumber-sumber bahan hukum primer yang mungkin saja terabaikan. Bahan-bahan hukum sekunder menjadi alat bantu (*finding aids*), karena adanya rujukan-rujukan kepada sumber-sumber bahan hukum yang primer.⁹¹

⁹¹ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal.183

3. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan penelitian yang didapat dari kamus-kamus, artikel, serta berita-berita yang terkait dengan topik penelitian. Semua bahan-bahan hukum itu tidak mengikat secara hukum.⁹²

3.3. Cara Perolehan Data

Melihat penjelasan mengenai jenis penelitian dan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, maka penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis pada dasarnya mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum berisi sistem kaedah, asas-asas, peraturan hukum konkret dan juga penemuan hukum yang berlaku sebagai suatu sistem yang dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu, menuntut dan mengatur perkembangan peradaban, kebudayaan dan kemasyarakatan.⁹³ Pertama-tama penulis mencari topik yang telah disarankan oleh dosen dan jurnal mengenai kasus eutanasia serta melalui pembahasan bersama senior-senior dan alumni. Setelah mendapatkan topik yang ingin diangkat oleh penulis, kemudian penulis melakukan studi kepustakaan. Penulis memperoleh data dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan Penulis mendapatkan data melalui buku-buku atau jurnal-jurnal, serta undang-undang dan bahan pustaka lainnya yang ada yang berkaitan dengan rumusan masalah Penulis yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian dengan Analisis Isi (*content analysis*) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan

⁹² *Ibid* Hal.181

⁹³ *Ibid* Hal.119

menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis Isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan, sesuai tujuannya, maka metode analisis Isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi komunikasi dalam sebuah teks.⁹⁴

Penulis memiliki 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penulis akan melihat dari keseluruhan undang-undang yang berkaitan dengan rumusan masalah Penulis yaitu euthanasia yang termasuk dalam masalah kesehatan. Untuk memperkuat hukum positif yang penulis gunakan, penulis juga mencari putusan yang dapat mendukung penelitian ini. Putusan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna merupakan putusan yang dipilih untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam memperoleh putusannya, pada awalnya penulis mengambil dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Terakhir untuk mendukung penelitian Penulis, selanjutnya Penulis menggunakan pendekatan perbandingan kasus hukum terkait euthanasia, dimana dengan pendekatan ini Penulis juga melakukan perbandingan antara peraturan euthanasia di Indonesia dengan beberapa negara lainnya yang melegalkan euthanasia.

⁹⁴ Agus S Ekomadyo, *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian*, Jakarta: Journal Itenas, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006, Hal.51

3.4 Jenis Pendekatan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jenis penelitian yang dilakukan Penulis merupakan penelitian normatif, dalam penelitian normatif, secara garis besar terdapat 5 (lima) macam pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan, Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ialah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), yakni model pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan topik atau isu hukum yang sedang ditangani;
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi atau yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Pendekatan kasus dapat digunakan baik kasus dalam negeri maupun kasus luar negeri;
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi;
- d. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*), yang mana dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama;
- e. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Bahwa berdasarkan pemaparan penulis mengenai jenis pendekatan hukum tersebut, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hal ini disebabkan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan kasus yang penulis angkat berdasarkan putusan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna. Penulis mengangkat kasus ini dikarenakan terdapat ketidakadilan yang terjadi di kehidupan masyarakat terkait kasus eutanasia, dikarenakan belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur serta memberi batasan terhadap pelaksanaannya.

3.5 Analisis Data

Menyesuaikan dengan apa yang telah dijabarkan diatas bahwa terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, analisis data dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Dalam analisis kuantitatif biasanya dilakukan dengan statistik. Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, Penulis melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Dalam melakukan analisis kualitatif Penulis pada umumnya menganalisis melalui pendapat para ahli, teori, dan doktrin maupun rumusan norma hukum itu sendiri.⁹⁵ Penulis akan melakukan analisis terhadap teori-teori hukum, yaitu seperti mengenai eutanasia dalam tindak pidana, yang akan dilanjutkan dengan menganalisis setiap peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai kasus eutanasia yang berhubungan dengan kode etik kedokteran dan juga HAM, dengan melihat juga perspektif teori keadilan bermartabat dalam kasus eutanasia. Sehubungan dengan hal di atas, maka dalam penulisan, penulis lebih banyak mempergunakan data biasa yang disebut sebagai *book research*.

⁹⁵ *Ibid*

Penulis juga melakukan analisis data dengan putusan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna mengenai permohonan suntik mati serta perbandingan antara kasus yang ada di Indonesia dengan kasus eutanasia di negara lain yang telah lebih dulu melegalkan praktik euthanasia. Pada penelitian ini euthanasia yang akan dibahas dan dianalisis oleh Penulis hanya mencakup euthanasia terhadap manusia.

Penelitian Analisis isi berusaha melihat konsistensi makna dalam sebuah teks. Konsistensi ini dapat dijabarkan dalam pola-pola terstruktur yang dapat membawa peneliti kepada pemahaman tentang sistem nilai dibalik teks itu. Metode

Analisis Isi menuntut beberapa persyaratan: objektif, sistematis, dan dapat digeneralisasikan. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis teori hukum kesehatan, teori hukum pidana, dan teori keadilan bermartabat yang selanjutnya menganalisis setiap aturan atau hukum yang mengatur hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang telah menjadi semacam permasalahan terhadap kasus eutanasia.

Mengingat bahwa hukum dinamis mengikuti perkembangan dan kebutuhan manusia yang semakin pesat. Kenyataannya apa yang telah dianggap adil tidak selalu seperti itu sehingga sulit jika tidak diatur atau tidak memiliki kepastian hukum yang melindunginya maka dari itu Penulis berusaha untuk menguraikan peraturan-peraturan yang ada seiring waktu sesuai yang belum diatur mungkin menjadi diatur atau menjadi sesuatu yang legal, untuk mendapatkan segi dari keadilan dan martabat seorang manusia untuk hidup.

